

**SANKSI HUKUM DAN FAKTOR PENYEBAB ANGGOTA KEPOLISIAN  
YANG LALAI DALAM MENJAGA TAHANAN SEHINGGA TAHANAN  
MELARIKAN DIRI**



**SKRIPSI**

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum**

**Oleh :**

**AHMAD ADINATA**

**NIM. 502019004**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

**FAKULTAS HUKUM**

**2023**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**JUDUL SKRIPSI : SANKSI HUKUM DAN FAKTOR PENYEBAB ANGGOTA KEPOLISIAN YANG LALAI DALAM MENJAGA TAHANAN SEHINGGA TAHANAN MELARIKAN DIRI**



**NAMA : Ahmad Adinata**  
**NIM : 50 2019 004**  
**PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana**  
**PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana**

**Pembimbing,**

**1. M. Soleh Idrus, SH., MS**

**2. Hj. Susiana Kifli, SH., MH**

()  
()

**Palembang, 24 Agustus 2023**


**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:**

**Ketua : Dr. Mulyadi Tanzili, SH., MH**

()

**Anggota : 1. M. Soleh Idrus, SH., MS**

**2. H. Yudistira Rusydi, SH., M.Hum**

()  
()

**DISAHKAN OLEH**  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



**Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH**  
**NBM/NIDN : 858994/0217086201**

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ahmad Adinata  
NIM : 502019004  
Program Studi : Hukum Program Sarjana  
Prog. Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah/skripsi yang berjudul :

### **SANKSI HUKUM DAN FAKTOR PENYEBAB ANGGOTA KEPOLISIAN YANG LALAI DALAM MENJAGA TAHANAN SEHINGGA TAHANAN MELARIKAN DIRI**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, Maret 2023

Yang Menyatakan






  
Ahmad Adinata

**Motto :**

**“Kebenaran itu adalah dari Tuhan mu, sebab itu janganlah engkau sekali-kali termasuk orang-orang yang ragu”**

**( Q.S. Al-Baqarah : 147)**

**Kupersembahkan Kepada :**

-  **Ayahanda dan Ibunda  
tercinta**
-  **Saudara-saudaraku tersayang**
-  **Rekan-rekan seperjuangan**
-  **Bangsa dan Agama**
-  **Almamater**

## **ABSTRAK**

### **SANKSI HUKUM DAN FAKTOR PENYEBAB ANGGOTA KEPOLISIAN YANG LALAI DALAM MENJAGA TAHANAN SEHINGGA TAHANAN MELARIKAN DIRI**

**AHMAD ADINATA**  
**502019004**

Disiplin dalam melakukan pekerjaan sangat penting karena dengan disiplinnya anggota dalam melakukan suatu pekerjaan diharapkan sebagian besar peraturan ditaati oleh para anggota, dan melakukan suatu pekerjaan sesuai dengan prosedur dan sebagainya. Sehingga tugas yang diberikan terselesaikan dengan efektif dan efisien serta dapat meningkatkan produktivitas. Tahanan yang melarikan diri merupakan salah satu bentuk tidak disiplinnya anggota polri dalam melakukan penjagaan tahanan sehingga tahanan melarikan diri. Penelitian ini dilakukan di bidpropam Polrestabes Palembang. Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana sanksi hukum yang diberlakukan terhadap anggota polri yang lalai dalam penjagaan tahanan sehingga tahanan melarikan diri dan apa faktor yang menjadi penyebab anggota polri lalai dalam penjagaan tahanan sehingga tahanan melarikan diri. Dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yang bersifat diskriptif. Sumber data diperoleh dari sumber data primer dan data sekunder dengan bahan pustaka

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa bentuk sanksi hukum bagi anggota polri yang lalai dalam penjagaan tahanan sehingga tahanan melarikan diri, antara lain penjatuhan sanksi pidana dan Pelanggaran terhadap aturan disiplin Terhadap anggota polri yang lalai dalam penjagaan tahanan yakni, Teguran tertulis, Penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun, Penundaan kenaikan gaji berkala, Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun, Mutasi yang bersifat mutasi, Pembebasan dari jabatan, Penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu)

Kata kunci: Sanksi Hukum, Kepolisian, Tahanan Melarikan Diri

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur Alhamdulillah Penulis haturkan atas kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat beriring salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju ke zaman yang terang benderang seperti saat ini. Akhirnya tugas penulisan hukum tentang **“SANKSI HUKUM DAN FAKTOR PENYEBAB ANGGOTA KEPOLISIAN YANG LALAI DALAM MENJAGA TAHANAN SEHINGGA TAHANAN MELARIKAN DIRI”** dapat diselesaikan dengan baik sesuai kemampuan penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini banyak menghadapi kendala, serta masih banyak memiliki kekurangan. Untuk itu kritik dan saran dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Muhamamdiyah Palembang
2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, S.H., Sp.N., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Wakil Dekan I Bapak M. Soleh Idrus, S.H., M.S., Wakil Dekan II Ibu Mona Wulandari, S.H., M.H., wakil Dekan III Bapak Dr. Mulyadi Tanzili, S.H., M.H., Wakil Dekan IV Bapak Rijalush Shalihin, S.E.I., M.H.I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudhistira Rusydi, S.H., M.Hum, selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak M. Soleh Idrus, S.H., M.S selaku Dosen Pembimbing Skripsi I dan Ibu Hj. Susiana Kifli, SH, MH selaku Dosen Pembimbing Skripsi II yang telah memberi bimbingan, pelajaran, dan arahan serta masukan yang membangun dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Ibu Hj. Dr. Sri Suatmiati, SH., M.Hum selaku pembimbing akademik yang selalu memberikan saya arahan dan bimbingan serta saran-saran yang diberikan kepada saya selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar serta Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang sangat bermanfaat.

8. Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, semoga segala bantuan amal kebaikan kalian mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Oleh karena itu penulis sangat berterima kasih dan juga mengharapkan kritikan dan saran yang membangun dalam rangka perbaikan skripsi ini agar dapat memberikan manfaat bagi pembacanya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Palembang,      Maret 2023

Penulis

Ahmad Adinata



## DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	i
Halaman Persetujuan dan Pengesahan .....	ii
Surat Pernyataan Orisinalitas Skripsi .....	iii
Halaman Motto dan Persembahan .....	iv
Abstrak .....	v
Kata Pengantar .....	vi
Daftar Isi .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan .....	5
C. Ruang Lingkup dan Tujuan .....	5
D. Kerangka Konseptual .....	6
E. Metode Penelitian .....	7
F. Sistematika Penulisan .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Lembaga Kepolisian .....	10
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana .....	14
C. Pengertian Pidana dan Pemidanaan .....	17
D. Sanksi Hukum .....	23
E. Tahanan dan Penahanan .....	25
F. Prosedur dan Jenis Penahanan .....	27

### **BAB III PEMBAHASAN**

- A. Sanksi Hukum Yang Diberlakukan Terhadap Anggota Kepolisian Yang Lalai Dalam Penjagaan Tahanan Sehingga Tahanan Melarikan Diri ..... 31
- B. Faktor Yang Menjadi Penyebab Anggota Kepolisian Lalai Dalam Penjagaan Tahanan Sehingga Tahanan Melarikan Diri ..... 36

### **BAB IV PENUTUP**

- A. Kesimpulan ..... 38
- B. Saran-saran ..... 39

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kepolisian Negara Republik Indonesia (disingkat Polri) adalah Kepolisian Nasional di Indonesia, yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden. Polri mempunyai moto Rastra Sewakotama yang artinya Abdi Utama bagi Nusa Bangsa. Kepolisian merupakan sesuatu unsur penting suatu negara yang berperandalam menjaga keamanan dan ketentraman. Lahirnya Kepolisian Republik Indonesia sendiri dapat ditarik kebelakang pada tanggal 19 Juli 1946 yang merupakan hari lahir Kepolisian Indonesia.<sup>1</sup> Dalam pengaturan Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memuat segala pengaturan serta pengertian mengenai kepolisian, dan tata cara seorang polisi menjalankan tugasnya. Peraturan perundang-undangan ini juga sebagai pembatas dari seorang polisi dalam menjalankan tugasnya, sebagai pengayom masyarakat polisi menjamin keamanan masyarakat melalui perintah Undang-Undang diberbagai aspek kehidupan baik aspek hukum, sosial, dan ekonomi dengan asas kepastian hukum, maka setiap tindak pidana yang terjadi hendaknya diselesaikan melalui proses peradilan.

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam Pasal 1, Rumah Tahanan adalah suatu tempat untu orang-

---

<sup>1</sup> Wikipedia, "Kepolisian Negara Republik Indonesia"  
([http://id.m.wikipedia.org/wiki/Kepolisian\\_Negara\\_Republik\\_Indonesia](http://id.m.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Negara_Republik_Indonesia) diakses 24 Desember 2022).

orang yang dalam masa penahanan. Penahanan adalah upaya paksa menempatkan tersangka atau terdakwa di suatu tempat yang telah ditentukan, karena alasan dan dengan cara tertentu. Sedangkan menurut Pasal 1 butir 2 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 sebagaimana diubah dan ditambah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Rumah Tahanan Negara selanjutnya disebut RUTAN adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik penuntut umum atau hakim, jadi penahanan adalah merupakan tindakan yang membatasi kebebasan seseorang.

Kebebasan merupakan salah satu hak asasi manusia yang paling didambakan setiap insan. Oleh karena itu dalam penahanan penyidik atau penuntut umum atau hakim harus bersikap hati-hati dan penuh tanggung jawab, baik dari segi yuridis maupun moral. Menurut Van Bemmelen, penahanan adalah sebagai suatu pancung yang memenggal kepala kedua belah pihak karena tindakan yang bengis ini dapat dikenakan kepada orang-orang yang belum tentu bersalah.<sup>2</sup>

Tindak pidana dapat terjadi pada siapapun dan dapat dilakukan oleh siapapun. Tindak pidana (*strafbaarfeit*) merupakan suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum diancam dengan pidana oleh Undang-Undang sesuai dengan perbuatan mana seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan oleh si pembuat.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Syarifuddin Pettanasse dan Sri Sulastri, 2018, *Hukum Acara Pidana*, Unsri, Palembang, hlm 85.

<sup>3</sup> M. Rasyid Ariman. 2013, *Hukum Pidana Fundamental*, Unsri Press, Palembang. hlm 58

Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang memiliki unsur dan dua sifat yang berkaitan, unsur-unsur yang dapat dibagi menjadi dua macam yaitu:<sup>4</sup>

1. Subyektif adalah berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung dihatinya.
2. Obyektif adalah unsur- unsur yang melekat pada diri sipelaku atau yang ada hubungannya dengan keadaan- keadaannya, yaitu dalam keadaan- keadaan mana tindakan- tindakan dari sipelaku itu harus dilakukan.

Terkait dengan tindak pidana, adapun tindak pidana yang terjadi dilakukan lebih dari seorang. Jadi pada setiap tindak pidana itu selalu terlihat lebih daripada seorang yang berarti terdapat orang- orang lain yang turut serta dalam pelaksanaan tindak pidana di luar diri si pelaku. Tiap- tiap peserta mengambil atau memberi sumbangannya dalam bentuk perbuatan kepada peserta lain sehingga tindak pidana tersebut terlaksana.

Dalam hal ini secara logis pertanggungjawabannya pun harus dibagi diantara peserta, dengan perkataan lain tiap-tiap peserta harus juga turut dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, berhubung tanpa perbuatannya tidak mungkin tindak pidana tersebut diselesaikannya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa penyerlaan dalam suatu tindak pidana terdapat apabila dalam suatu pidana atau tindak pidana tersangkut beberapa orang atau lebih dan seorang.

---

<sup>4</sup> Moeljatno, 2009, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 69

Hubungan antarpeserta dalam menyelesaikan tindak pidana tersebut dapat bermacam- macam yaitu:<sup>5</sup>

1. Bersama- sama melakukan sesuatu kejahatan
2. Seseorang mempunyai kehendak dan merencanakan sesuatu kejahatan sedangkan ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan tindak pidana tersebut.
3. Seseorang saja yang melaksanakan tindak pidana, sedangkan orang lain membantu melaksanakan tindak pidana tersebut.

Salah satu kasus kelalai anggota Polisi dalam bertugas yang menyebabkan tahanan melarikan diri Polrestabes Palembang Puluhan tahanan yang mendekam di sel Markas Kepolisian Resor Kota (Mapolresta) Palembang melarikan diri dengan cara menjebol terali ventilasi udara, Minggu (5/5). Kepala Bidang Humas Polda Sumatera Selatan, Komisaris Besar Supriadi membenarkan hal tersebut. Berdasarkan informasi dihimpun CNNIndonesia.com, peristiwa tersebut diketahui oleh seorang petugas jaga yang mendengar teriakan dari salah seorang tahanan di dalam sel. Saat menghampiri sel, tahanan tersebut mengatakan kepada petugas jaga bahwa banyak tahanan yang kabur dengan cara merusak terali jendela ventilasi yang ada di ruangan tersebut.

Dari tiga sel penjara yang ada di Mapolresta, terdapat 40 orang tahanan yang mendekani. Sebanyak 10 orang tidak melarikan diri, sementara 30 lainnya dilaporkan melarikan diri. Supriadi menjelaskan tahanan yang kabur berdasarkan laporan sementara berjumlah 30 orang. Namun pihaknya akan memastikan

---

<sup>5</sup> Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 203

kembali berapa jumlah tahanan yang melarikan diri."Laporan dari Kapolresta 30, saya mau cek langsung ke lapangan. Nanti dipastikan kembali, ujar dia. Polda Sumsel telah menyebarkan anggota untuk mengejar para tahanan yang diketahui merupakan tersangka kasus narkoba tersebut.<sup>6</sup>

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis sangat tertarik melakukan penelitian guna menyusun skripsi dengan judul **“SANKSI HUKUM DAN FAKTOR PENYEBAB ANGGOTA KEPOLISIAN YANG LALAI DALAM MENJAGA TAHANAN SEHINGGA TAHANAN MELARIKAN DIRI”**

#### **B. Rumusan Masalah**

Yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Sanksi Hukum Yang Diberlakukan Terhadap Anggota Kepolisian yang Lalai Dalam Penjagaan Tahanan Sehingga Tahanan Melarikan Diri?
2. Apa Faktor yang Menjadi Penyebab Anggota Kepolisian Lalai Dalam Penjagaan Tahanan Sehingga Tahanan Melarikan Diri?

#### **C. Ruang lingkup dan Tujuan**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk Dapat Mengetahui Sanksi Hukum Yang Diberlakukan Terhadap Anggota Kepolisian yang Lalai Dalam Penjagaan Tahanan Sehingga Tahanan Melarikan Diri?
2. Untuk Dapat Mengetahui Faktor Yang Menjadi Penyebab Anggota Kepolisian Lalai Dalam Penjagaan Tahanan Sehingga Tahanan Melarikan diri?

---

<sup>6</sup> Kasus Tahanan Melarikan diri, dijumpai di <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190505104919-12> Des 2012-mapolresta-palembang-dijebol-30-tahanan-kabur di akses pada 10 Januari 2023.

#### D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menghubungkan atau menggambarkan konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang berkaitan dengan istilah itu. Berdasarkan definisi tersebut, maka batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sanksi hukum adalah hukuman yang di jatuhkan pada seseorang yang melanggar hukum.<sup>7</sup>
2. Aparat Kepolisian adalah anggota kepolisian nasional di Indonesia yang bertanggungjawab langsung dibawah presiden.<sup>8</sup>
3. Tahanan yang melarikan diri adalah Tahanan merupakan orang yang diduga melakukan tindak pidana penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik penuntut umum atau hakim jadi penahanan adalah merupakan tindakan yang membatasi kebebasan seseorang,<sup>9</sup> sementara makna dari kata “melarikan diri” dari kata dasar “melarikan” adalah menyelamatkan diri atau meloloskan diri
4. Dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) Pasal 22 berbunyi bahwa ada 3 jenis penahanan yaitu :
  - a. Penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), adalah tempat penahanan tersangka atau terdakwa yang masih dalam proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan pengadilan.

---

<sup>7</sup> Syarifin, 2009, Peristiwa hukum (*rechfeit*). Jakarta : PT.Refika Aditama. hlm 50

<sup>8</sup> Warsito Hadi Utomo, 2005. *Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Jakarta : Prestasi Pustaka. hlm 33.

<sup>9</sup> Syariffuddin Pettanasse dan Sri Sulastri, Loc.it



- b. Penahanan Rumah, adalah penahanan yang dilakukan di rumah tempat tinggal atau rumah kediaman tersangka atau terdakwa. Selama tersangka atau terdakwa berada dalam tahanan rumah, dia harus "diawasi" untuk menghindari segala sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan dalam penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan.
- c. Penahanan Kota, adalah dilaksanakan di kota tempat tinggal atau tempat kediaman tersangka atau terdakwa, dengan kewajiban bagi tersangka atau terdakwa melapor diri pada waktu yang ditentukan.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

- 1. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang berusaha memahami memecahkan dan memberi penjelasan terhadap permasalahan yang ada pada masa sekarang (aktual), dengan mengumpulkan data, menyusun, mengklarifikasikan dan menganalisa serta menginterpretasikan data yang dipergunakan adalah data Primer dan data Sekunder

### **2. Jenis Dan Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

#### **a) Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian pada objek penelitian, yakni data yang didapat dari keterangan atau kejelasan yang diperoleh langsung dari pihak-pihak yang mengetahui masalah yang berhubungan dengan Implementasi Sanksi Hukum Terhadap Anggota Polri yang Lalai dalam penjagaan Tahanan Sehingga Terjadi Tahanan Melarikan Diri

## b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka yang dianggap menunjang dalam penelitian ini. seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Berdasarkan jenis dan bentuknya maka data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah Data Primer. Hal ini dikarenakan bentuk penelitian hukum dalam skripsi ini adalah bentuk penelitian hukum empiris. Dimana data primer adalah data yang diambil dan wawancara dan pihak yang mengetahui tentang bagaimana Implementasi Sanksi Hukum Terhadap Anggota Polri yang Lalai dalam penjagaan Tahanan Sehingga Tahanan Melarikan Diri.

### **4. Teknik Analisis Data**

Setelah semua data dikumpulkan dengan lengkap, tahap berikutnya adalah analisis data. Data yang bersifat kualitatif, sedangkan data yang bersifat kuantitatif akan disajikan dalam bentuk tabel yang kemudian diinterpretasikan. Data setelah diolah akhirnya dianalisis secara diskriptif analitis artinya apa yang dikemukakan oleh responden secara tertulis maupun lisan serta fakta yang sedang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh dari hasil analisis yang kemudian disusun secara sistematis, Dari analisis tersebut kemudian ditarik kesimpulan yang pada dasarnya merupakan jawaban untuk menjelaskan atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, dengan mendeskripsikan apa adanya sesuai dengan data yang diperoleh setelah melalui teknik analisis data.

## **F. Sistematika Penulisan**

### **BAB I : Pendahuluan**

Menguraikan latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

### **BAB II : Tinjauan Pustaka**

Berisi paparan tentang tinjauan umum tentang Implementasi Sanksi Hukum Terhadap Anggota Kepolisian yang Lalai dalam penjagaan Tahanan Sehingga Terjadi Tahanan Melarikan Diri

### **BAB III : Pembahasan**

Berisikan tentang Sanksi Hukum Yang Diberlakukan Terhadap Anggota Kepolisian yang Lalai Dalam Penjagaan Tahanan Sehingga Tahanan Melarikan Diri dan Faktor Yang menjadi Penyebab Anggota Kepolisian Lalai Dalam Penjagaan Tahanan Sehingga Tahanan Melarikan Diri

### **BAB IV : Penutup**

Bab ini penulis menarik kesimpulan dan saran.

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku - buku

Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Bambang Poernomo. 2007, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Djoko Prakoso. *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana*. Yogyakarta: Liberty.

Leden Marpaung. 2005. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika

Satjipto Raharjo. 2009. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing, hlm 111

Sudarto, 2001, *Hukum Pidana I*, Semarang : Yayasan Sudarto.

Syariffuddin Pettanasse dan Sri Sulastri, 2018, *Hukum Acara Pidana*, Unsri, Palembang,

Tri Andrisman. 2011. *Hukum Pidana (Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia)*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.

Warsito hadi utomo.2005. *Hukum Kepolisian Indonesia*, Jakarta: Prestasi Pustaka. hlm 5

Wirjono Prodjodikoro, 1981, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung.

Wirjono Prodjodikoro. 1986. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Eresco

Zainal Abidin Farid. 2002. *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika.

### B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

### **C. Internet**

Sanksi Hukum, 2022, <http://www.artivisi.or.id/file/sanksi-hukum/pdf> diakses pada 20 Desember 2022.

Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2022, [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kepolisian\\_Negara\\_Republik\\_Indonesia](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Negara_Republik_Indonesia) diakses 24 Desember 2022